

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tahun 1996, PT. BPR Artha Mranggenjaya berkedudukan di Kabupaten Demak, akan melakukan Penjualan dimuka umum / Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SEMARANG terhadap jaminan nasabah sebagai berikut :

OBJEK LELANG



1. KURIAN

Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang terdapat/tertanam diatas tanah tersebut dengan bukti kepemilikan SHM No. 949/Mlilir, sesuai gambar situasi No. 18899/8/1981, tertanggal 30-11-1981 seluas 1963 m2 tercatat atas nama Rahayu binti Haji Abdulkadir terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah.

Limit Lelang : Rp. 350.000.000,-

Uang jaminan : Rp. 70.000.000,-

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Hari, Tanggal	: Kamis, 10 September 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas akhir waktu penawaran	: 10 September 2026, Pukul 10.00 WIB (Sesuai waktu server)
Alamat Domain Lelang	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta Jalan Siliwangi Nomor 9, Purwakarta
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat-syarat Lelang :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi laman lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman diatas
3. Nominal uang Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) Hari sebelum Pelaksanaan Lelang disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
7. Obyek lelang yang dijual **DALAM KONDISI APA ADANYA**, kami menganjurkan Peserta untuk memeriksa Obyek jaminan sebelum mengikuti Lelang dan apabila ada suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan Lelang terhadap Obyek Lelang tersebut diatas pihak-pihak yang berkepentingan/peminat Lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL PURWAKARTA maupun PT. BPR Artha Mranggenjaya
8. Penjelasan Lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi : PT. BPR Artha Mranggenjaya (024) 76740219 atau 08131702906, KPKNL SEMARANG – (0264)3542272



PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

Semarang, 12 Agustus 2026

PT. BPR Artha Mranggenjaya



KPKNL SEMARANG